



## Implementasi akuntansi salam dalam aplikasi shopee

Taufiq Akbar Wardiana<sup>1</sup>, Nunung Nurhayati<sup>2</sup>, Nandang Ihwanudin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Bandung

<sup>1</sup>[taufiq.a.wardiana@gmail.com](mailto:taufiq.a.wardiana@gmail.com), <sup>2</sup>[nunungunisba@yahoo.co.id](mailto:nunungunisba@yahoo.co.id), <sup>3</sup>[nandangihwanudin.ekis@gmail.com](mailto:nandangihwanudin.ekis@gmail.com)

### Info Artikel

#### Sejarah artikel:

Diterima 20 Juni 2022

Disetujui 18 Juli 2022

Diterbitkan 25 Agustus 2022

### Kata kunci:

Covid-19, Salam, Shopee,  
Marketplace; Jual beli

### Keywords :

Covid-19, Greetings, Shopee,  
Marketplace; Buy and sell

### ABSTRAK

Sejak kasus Covid-19 menjadi pandemik dan adanya himbauan agar tidak keluar rumah, siklus perekonomian terhambat. Marketplace hadir menjadi solusi agar jual beli tetap dapat terjadi dengan kontak yang minimum. Aplikasi Shopee adalah salah satu marketplace yang dikenal karena banyak promosinya. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau implementasi akuntansi salam yang terdapat di lokapasar (*marketplace*) yang ada di Indonesia, salah satunya dengan aplikasi Shopee. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif berdasarkan kajian pustaka. Hasil penelitian bahwa aplikasi Shopee telah mengimplementasikan akad salam dalam transaksinya, dimana pembeli bertransaksi dengan membayar penuh nilai barangnya, selanjutnya barang dikirim ke alamat pembeli, dan setelah pembeli setuju dengan kondisi barangnya, penjual mendapatkan uangnya.

### ABSTRACT

Since the Covid-19 case became a pandemic and there was an appeal not to leave the house, the economic cycle was hampered. Marketplace is here to be a solution so that buying and selling can still occur with minimum contact. The Shopee application is one of the marketplaces known for its many promotions. This study aims to review the implementation of salam accounting in marketplaces in Indonesia, one of which is the Shopee application. The study used qualitative methods with descriptive analysis based on literature review. The results of the study show that the Shopee application has implemented a salam contract in its transactions, where the buyer transacts by paying the full value of the goods, then the goods are sent to the buyer's address, and after the buyer agrees with the condition of the goods, the seller gets the money.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan munculnya laporan kasus penyakit yang saat ini dikenal dengan nama *Coronavirus Disease-19* (Covid-19). Virus ini dinyatakan oleh WHO sebagai kejadian pandemik yang berarti merupakan penyakit yang harus diwaspadai dan perlu diberi perhatian yang khusus. Penyebaran virus ini menular dari manusia ke manusia lainnya melalui droplet akibat batuk ataupun bersin. Covid-19 menyebar dengan cepat dan hampir menyebar ke seluruh belahan dunia, bahkan sejauh ini pada tanggal 14 Juni 2022 tercatat bahwa di Indonesia telah dilaporkan bahwa kasus Covid-19 dengan jumlah total kasus sebesar 6.063.251 orang positif, 156.670 orang meninggal, dan 5.900.574 orang dinyatakan sembuh dari virus ini (Worldometers, 2022). Hal tersebut tentunya menimbulkan dampak bagi suatu negara dalam berbagai bidang seperti perekonomian, sosial, budaya, pariwisata, dan pastinya kesehatan (Tektona & Putra, 2021).

Sektor perdagangan sangat terpengaruh akibat adanya Covid-19 dan berdampak negatif terhadap kualitas dan kuantitas jual beli. Dengan mewabahnya Covid-19 kegiatan jual beli masyarakat secara *offline* atau tatap muka langsung dengan pembelinya juga mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan karena adanya perintah dari pemerintah untuk tetap berada di dalam rumah dan menjaga jarak untuk mencegah adanya penyebaran, sehingga rantai penyebaran Covid-19 dapat terputus. Masyarakat keluar dari rumahnya sesekali hanya untuk berbelanja *offline* memenuhi kebutuhan sehari-hari (Tektona & Putra, 2021).

Ketersediaan barang yang tidak menentu, membuat konsumen rela membeli sesuatu secara *pre-order*. Dimana konsumen memesan terlebih dahulu (ada yang harus dibayar penuh, ada yang menggunakan uang muka, tergantung kesepakatan). Hal tersebut termasuk dalam kegiatan perjanjian jual beli *online* menggunakan sistem akad salam. Jual beli salam adalah "jual beli pesanan", yakni pembeli membeli barang berdasarkan kriteria tertentu dengan cara melakukan pembayaran terlebih

dahulu dan barang yang dibeli akan diterimanya pada waktu tertentu setelah pembayaran (Rozalinda, 2016).

Akuntansi sebagai salah satu bahasa bisnis yang berkembang salah satunya karena tumbuh dan berkembangnya bisnis. Akuntansi dikenal oleh masyarakat umum sebagai pembukuan atau pencatatan transaksi keuangan. Filosofi lain dari akuntansi adalah *accounting follows the business*. Dalam konteks ini, perkembangan akuntansi merupakan respond dan evaluasi terhadap perkembangan bisnis. Dalam konteks ini, akuntansi berkembang sesuai dengan dan dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan (bisnis). Akuntansi berkembang meliputi akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, tetapi juga akuntansi social, akuntansi sumber daya manusia, dan akuntansi keperilakuan. Akuntansi social merupakan *accounting treatment* atas akuntabilitas perusahaan dalam tanggung jawab social mereka. Akuntansi sumber daya manusia merupakan *accounting treatment* atas sumber daya manusia tidak hanya sebagai *cost* tetapi juga *asset*. Sedangkan akuntansi keperilakuan mengkaji efektivitas perilaku dalam system akuntansi, dan sebaliknya pengaruh system akuntansi (keuangan dan manajemen) terhadap perilaku (Septiarini, 2013).

Perkembangan ekonomi syariah pada saat ini sangat pesat dalam hal secara teoritis maupun praktek yang kita lihat di Indonesia, meskipun dari negara-negara lain banyak melirik dan menerapkan di negaranya. Begitu perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Hal inilah yang mendorong mulai dilirikannya sistem ekonomi syariah sebagai salah satu alternatif bagi sistem ekonomi Indonesia. Bahkan apabila ekonomi syariah diterapkan secara maksimal didukung oleh instrumen keuangan dan produk-produk hukum yang memayungi, akan mampu membawa Indonesia menjadi negara kuat secara ekonomi yang berbasis kerakyatan. Untuk itu sangat dibutuhkan peran serta seluruh elemen masyarakat mulai dari pemerintah maupun masyarakat sebagai pelaku dan *user* (Septiarini, 2013).

Pada tanggal 19 September 2006 Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) menyebarluaskan Exposure Draft PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan), yang mana menjelaskan bahwa ada beberapa jenis akuntansi syariah, yaitu akuntansi murabahah, akuntansi salam, akuntansi istishna, akuntansi mudharabah, dan akuntansi musyarakah. Adapun yang akan dibahas disini adalah tentang akuntansi salam (Mauludi, 2014). Adapun tujuan dari pembuatan artikel ini adalah untuk meninjau implementasi akuntansi salam yang terdapat di lokapasar (*marketplace*) yang ada di Indonesia, salah satunya dengan aplikasi Shopee.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif berdasarkan kajian pustaka. Penelitian kualitatif deskriptif dipilih untuk menggali dan membangun atau menjelaskan makna topik yang dikaji dan mendeskripsikan secara sistematis mengenai akad transaksi jual beli salam pada lokapasar (*marketplace*), salah satunya adalah dengan aplikasi Shopee.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dan dokumen literatur yang sesuai dengan topik yang dikaji untuk kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang didapat. Peneliti juga menggunakan pendekatan normatif (yuridis normatif) dengan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi berupa kumpulan bahan pustaka yang mengandung informasi yang terkait dengan topik bahasan. Adapun analisis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deduktif, yaitu sebuah penarikan kesimpulan yang berangkat dari sebuah pengetahuan yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus (Arifin, 2020).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Jual Beli**

Pada dasarnya jual beli secara harfiah terdiri dari “jual” dan “beli”. Keduanya memiliki arti yang bertolak belakang satu sama lain. Kata “jual” menjelaskan adanya perbuatan menjual, sedangkan kata “beli” menjelaskan adanya perbuatan membeli (Pasaribu & Lubis, 2016).

Jual beli secara etimologi adalah proses tukar-menukar antara barang dengan barang. Jual beli atau juga disebut dengan *bai'* dalam istilah fiqh merupakan kata yang memiliki makna ganda, makna dari *bai'* bersebrangan sama halnya dengan kata *syira'* (pembeli). Jual beli secara terminologi menurut

pendapat ulama Imam Abu Hanafi adalah tukar menukar maal dengan maal (dapat berupa barang ataupun harta) atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya yang dilakukan dengan cara tertentu, sah dan khusus, yakni *ijab-kabul* atau *mu'aathaa'* (tanpa *ijab-kabul*) (Az-Zuhaili, 2011).

### Konsep Jual Beli Online

Jual beli *online* adalah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak tanpa bertemu langsung, untuk melakukan negosiasi dan transaksi jual beli yang dilakukan melalui alat komunikasi seperti *chat*, telepon, *SMS*, web dan sebagainya (Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah.*). Sesuai dengan pengertian yang telah disebutkan, maka jual beli *online* tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu langsung akan tetapi dengan memanfaatkan jaringan internet yang dilakukan melalui perangkat (Wijaya et al., 2021). Bentuk jual beli *online* menurut Hendra Wijaya dkk. diantaranya adalah *dropship*, *reseller*, dan juga *pre order*.

### Dropship


*Dropshipping* adalah penjual yang menjual barang milik orang lain yang kemudian dikirimkan ke pembeli atas nama *dropshipper* (Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah.*). Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *dropshipping* adalah jual beli yang pelakunya bukanlah pemilik barang akan tetapi sebagai wakil yang menjualkan barang orang lain, apabila terjadi transaksi maka *dropshipper* memesan barang ke penyedia barang dan dikirimkan langsung ke alamat pembeli atas nama *dropshipper* (Wijaya et al., 2021).

### Reseller

Peran reseller adalah menawarkan barang yang sudah dibeli dari pemilik barang, baik dengan pembayaran tunai atau cicilan. Kemudian barang- barang itu ditawarkan kepada para calon pembeli dengan harga dan spesifikasi tertentu (Wijaya et al., 2021).

### Pre order

*Pre order* adalah pemesanan barang sebelum barang siap dijual, dengan kata lain barang harus dibuat terlebih dahulu. jual beli barang dengan *pre order* ini sifatnya dalam tanggungan dengan pembayaran yang dilakukan di awal dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak. Secara umum barang *pre order* tidak langsung ada di tangan penjual tapi membutuhkan waktu baik karena barang berada di tangan penyedia barang atau membutuhkan waktu untuk membuatnya dengan pembayaran dilakukan di awal secara tunai maupun dengan uang muka. Skema *pre order* dapat dilihat pada gambar 1 (Wijaya et al., 2021):



Gambar 1 Skema pre order

Sistem penjualan *pre order* sebenarnya bukanlah hal baru, bahkan sebelum adanya sistem jual beli secara daring, sudah banyak yang menggunakannya. Hal ini juga dibenarkan secara syariat, yaitu jual beli salam. Adapun maksud dari salam adalah akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (*muslam illaihi*) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu (IAI global).

Sistem *pre order* menjadi pilihan bagi pelaku bisnis yang memiliki modal terbatas dan dapat menjadi cara untuk menghindari resiko kerugian karena pembeli diharuskan membayar terlebih dahulu dan barang yang dijual sudah menemukan pembelinya. *Pre order* sendiri memiliki bentuk bermacam-macam, yaitu *pre order* barang yang perlu diproduksi terlebih dahulu, *pre order* barang yang *ready* baik di dalam maupun di luar negeri dan lain sebagainya (Wijaya et al., 2021).

## Salam

Salam adalah akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (*muslam illaihi*) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu (IAI global).

Secara terminologi, jual beli salam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari yang disifatkan dalam pertanggung jawaban, dengan ucapan menyerahkan, "Saya menyerahkan kepada engkau dua puluh perak terhadap dua puluh bambu yang sifatnya begini-begini." (Arif et al., 2021). Sedangkan, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2008).

Salam juga diartikan sebagai transaksi atas sesuatu yang disifatkan dalam jaminan yang bertempo dengan harga yang diserahkan (dibayar) di tempat transaksi. Allah SWT membolehkannya sebagai keluasaan kepada kaum muslim dalam memenuhi kebutuhan mereka. Dan dinamakan (salaf), yaitu penjualan yang pembayarannya lebih dahulu dan barangnya diserahkan beberapa waktu kemudian (pesanan, dengan pembayaran di depan). "*Barangsiapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui*" (HR. Bukhari, Shahih al-Bukhari [Beirut: Dar al-Fikr, 1955], jilid 2, h. 36).

Secara lebih rinci salam didefinisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang di kemudian hari (advanced payment atau forward buying atau future sale) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian (Maika, 2016).

Sekilas transaksi salam mirip dengan transaksi ijon. Sebagai contoh transaksi ijon, misalnya membeli padi di sawah yang belum siap panen. Hal ini adalah *gharar* (ketidak-pastian) baik dalam jumlah maupun kualitas pada transaksi ijon, sehingga syarat saling rela dapat tidak terpenuhi atau dapat merugikan salah satu pihak, dan oleh karena itu transaksi ini dilarang oleh syari'ah. Namun berbeda dengan akad salam dalam transaksi ini baik kualitas, kuantitas, harga, waktu penyerahan barang harus ditentukan secara jelas dan pasti. Sehingga antara penjual dan pembeli akan terhindar dari tipu-menipu atau *gharar* (untung-untungan) (Widiana & Annisa, 2018).

## Dasar Hukum

Islam merupakan agama yang telah mengatur semua tingkah laku manusia baik masalah keimanan, tauhid, ibadah, dan begitu pula masalah ekonomi. Adapun sumber dasar hukum yang utama yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Walaupun ekonomi ini bukan tujuan utama dari risalah Islam. Akan tetapi, hal ini adalah suatu hal yang harus diperhatikan, karena masalah ekonomi merupakan salah satu faktor pendukung untuk tercapainya suatu masyarakat yang beriman dan bertauhid kepada Allah SWT. Sebagai salah satu pembuktian bahwa Islam mengatur masalah berkaitan dengan ekonomi, sebagaimana firman Allah dalam QS al-Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: 'Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah (Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya' (DEPAG RI, 2004).

Selain dari Al-Qur'an, jual beli juga dijelaskan dalam hadits Nabi SAW, di antaranya:

عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرقن اثنان الا عن تراض

Artinya: ‘Dari Abi Hurairah r.a dari Nabi Saw, bersabda: janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhoi’ (H.R. Abu Dawud dan Tirmidzi) (Hasan, 1978).

Begitu juga hadis: ‘Siapa saja yang melakukan jual beli salam (salaf), maka lakukanlah dalam ukuran (takaran) tertentu, timbangan tertentu dan waktu tertentu’.(HR. Bukhari-Muslim) Hasan, 2004).

Di samping ayat dan hadis, hal ini didukung oleh ijma ulama. Ibnu Mundzir dan lainnya meriwayatkan adanya ijma’ ulama’ atas kebolehan transaksi jual beli salam. Kebutuhan manusia untuk bertransaksi itulah yang mendorong diperbolehkannya jual beli salam (Al-Fauzan, 2005). Karena satu pihak yang bertransaksi ingin mendapatkan pembayaran yang dipercepat, sementara pihak yang lain ingin mendapatkan barang yang jelas atau pasti. Transaksi salam juga memberikan kemudahan kepada manusia yang berkepentingan terhadap bentuk transaksi jual beli salam ini. Selain itu, transaksi salam juga merupakan dispensasi bagi manusia yang di dalamnya juga terdapat unsur yang sejalan dengan upaya merealisasikan kemaslahatan perekonomian. Berdasarkan ayat Al-Qur`an dan Hadits Nabi di atas, praktek jual beli salam dibenarkan dalam Islam (Simal, 2019).

### Syarat Jual Beli Salam

Adapaun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli salam diantaranya syarat orang yang berakad (*Al-Aqid*), syarat yang terkait dengan pembayaran atau harga, syarat yang terkait dengan barang, syarat tentang waktu dan tempat penyerahan barang, dan yang terakhir yaitu syarat *ijab* dan *qabul* (*sigat*).

Untuk syarat yang pertama, dari Ulama’ Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan orang yang berakad (*Al-Aqid*) harus berakal, yakni sudah *mumayyiz*, anak yang agak besar yang pembicaraan dan jawaban yang dilontarkannya dapat dipahami, serta berumur minimal 7 tahun. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.<sup>32</sup> Adapun ulama Syafi’iyah dan Hanabilah mensyaratkan *aqid* harus balig (terkena perintah syara’), berakal, telah mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, ulama Hanabilah membolehkan seorang anak kecil membeli barang yang sederhana atas seizin walinya (Aziz, 2019). Kecakapan yang sempurna yang dimiliki oleh orang yang telah balig itu dititikberatkan pada adanya pertimbangan akal yang sempurna, bukan pada bilangan umur atau bilangan tahun yang dilaluinya.

Untuk syarat yang terkait dengan pembayaran atau harga menurut Ahmad Azhar Basyir, dalam jual beli salam diantaranya, yang pertama adalah alat bayar harus diketahui dengan jelas jumlah dan jenisnya oleh pihak yang terlibat dalam transaksi. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan ketidakjelasan dalam transaksi yang akhirnya dikhawatirkan dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari. Kemudian yang kedua adalah pembayaran harus dilakukan seluruhnya ketika akad telah disepakati. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga maksud utama jual beli salam, yaitu membantu pihak yang butuh modal untuk biaya produksi. Selanjutnya syarat yang ketiga adalah pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang (Mujiatun, 2014).

Sedangkan syarat yang ketiga, menurut Darmawansyah & Polindi (2020), syarat yang terkait dengan barang dalam jual beli salam diantaranya, yang pertama adalah barangnya menjadi utang atau tanggungan bagi penjual. Dengan demikian, barang pesanan yang telah menjadi tanggungan pihak penjual, keberadaannya tidak boleh diserahkan kepada pihak lain. Rasulullah SAW bersabda. Artinya: “Barang siapa mengadakan salam terhadap sesuatu, maka janganlah ia memberikannya kepada orang lain” (Simal, 2019). Kemudian yang kedua adalah komoditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas, misalnya dengan disebutkan jenis, warna, ciri-ciri, macam dan ukurannya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi konflik antara seorang Muslim dengan saudaranya yang menyebabkan dendam dan permusuhan di antara keduanya. Selanjutnya syarat yang ketiga yaitu Barang yang dipesan harus selalu tersedia di pasaran sejak akad berlangsung sampai tiba waktu penyerahan. Aturan ini ditetapkan guna menjamin sebuah kepastian dapat diberikannya barang tersebut tepat pada waktunya. Kemudian syarat keempat yaitu barang yang dipesan dalam akad salam harus berupa *al-misliyat*, yakni barang yang banyak padanannya di pasaran yang kuantitasnya dapat dinyatakan melalui hitungan, takaran atau timbangan. Pendapat ini menurut Ulama’ Hanafiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut Malikiyah, akad salam dibolehkan atas barang *al-qimiyyah* yaitu yang dapat dinyatakan dengan kriteria tertentu (Mas’adi, 2002). Untuk syarat kelima yaitu penyerahan barang dilakukan dikemudian hari (Susanto, 2009). Barangnya dapat diberikan sesuai dengan waktu yang dijanjikan (pendapat ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah). Akan tetapi, ulama Syafi’iyah menyatakan bahwa dalam jual beli pesanan boleh saja barang diserahkan waktu akad, sebagaimana dibolehkan penyerahannya pada waktu yang

disepakati bersama, sehingga memperkecil kemungkinan terjadi penipuan. Dan yang terakhir, syarat keenam yaitu disebutkan tempat penyerahan barang pesannya (Gemala, 2005).

Kemudian untuk syarat keempat, syarat tentang waktu dan tempat penyerahan barang. Mengenai tenggang waktu penyerahan barang dapat saja ditentukan tanggal dan harinya, tetapi tidak semua jenis barang dapat ditentukan demikian (Karim, 2001). Ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan satu bulan. Sedangkan ulama Malikiyah memberi tenggang waktu setengah bulan. Sedangkan untuk tempat penyerahan barang, Pihak-pihak yang bertransaksi harus menunjuk tempat untuk penyerahan barang yang dipesan. Ketentuan ini ditetapkan apabila untuk membawa barang pesanan diperlukan biaya pengiriman atau tempat terjadinya transaksi tidak layak dijadikan tempat penyerahan barang pesanan, seperti di tengah gurun.

Namun, apabila tempat terjadinya transaksi itu layak dijadikan tempat penyerahan atau untuk membawanya tidak diperlukan biaya pengiriman, maka tidak harus menunjuk tempat penyerahan barang. Jika kedua belah pihak yang berakad tidak mencantumkan penentuan tempat serah terima, jual beli salam tetap dinyatakan sah, dan tempat penyerahan bisa ditentukan kemudian. Hal ini dikarenakan tidak ada hadits yang menjelaskannya. Apabila penyerahan barang merupakan syarat sah jual beli salam, maka Rasulullah akan menyebutkannya seperti beliau menyebutkan takaran, timbangan dan waktu (Sabiq, 1987).

Yang perlu diperhatikan adalah dalam melakukan akad salam syarat tentang waktu dan tempat penyerahan barang tergantung pada kesepakatan diantara kedua belah pihak, agar lebih memberikan rasa aman dan lebih menjaga agar tidak terjadi perselisihan.


Apabila penyerahan barang pada saat tenggang waktu yang disepakati sudah jatuh tempo, maka pihak penjual atau produsen wajib menyerahkan barang itu pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Jika barang yang ditransaksikan itu tidak kunjung ditemukan hingga waktu penyerahannya, maka pihak konsumen atau pemesan hendaknya bersabar hingga barang yang dipesannya itu tersedia atau konsumen boleh membatalkan transaksinya dan meminta kembali uangnya. Karena, jika transaksi itu gagal, maka harganya harus dikembalikan. Dan jika uangnya hilang, maka produsen harus menggantinya (Al-Fauzan, 2005).

Apabila barang yang dipesan telah diterima dan kemudian terdapat cacat pada barang itu atau tidak sesuai dengan sifat-sifat, ciri-ciri, kualitas, kuantitas barang yang dipesan, maka pihak pemesan atau konsumen boleh meminta ganti rugi atau menyatakan apakah ia menerima atau tidak, sekalipun dalam jual beli pesanan ini tidak ada hak khiyar (Al-Fauzan, 2005). Dalam hukum Islam juga menyebutkan bahwa apabila pada barang yang dibeli terdapat cacat, kerusakan dan ketidaksesuaian dengan apa yang dipesan, maka barang yang dibeli dapat dikembalikan kepada penjualnya. Ketentuan ini sesungguhnya untuk menjamin hak-hak pembeli atau konsumen agar mendapatkan barang yang sesuai dengan yang dipesan (Barkatullah, 2019).

Selanjutnya untuk syarat terakhir yaitu syarat *ijab* dan *qabul (shigat)*. *Shigat* adalah pernyataan *ijab* dan *qabul*, *ijab* merupakan pernyataan yang keluar lebih dahulu dari salah seorang yang melakukan transaksi yang menunjukkan atas keinginan melakukan transaksi. Adapun *qabul* adalah pernyataan yang terakhir dari pihak kedua yang menunjukkan atas kerelaannya menerima pernyataan pertama.


### **Rukun Salam**

Merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam* (Kumpulan Fatwa MUI, 2000), telah diatur ketentuan rukun dan syarat serta hal lainnya terkait Salam ini dalam tataran konseptual dan aplikasinya. Rukun dari akad *salam* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yang akan tertuang pada gambar 2 berikut ini (Irawan dkk., 2020):



**Gambar 2 Rukun Salam**

Saat melakukan akad jual beli, pihak yang bersangkutan perlu melihat batasan-batasan dan juga perlu adanya kejelasan dari objek yang akan diperjual-belikan. Kejelasan yang dimaksud ialah barang yang akan diadakan harus memenuhi 4 (empat) syarat yang tertuang dalam gambar 3 dibawah ini (Tektona dan Putra, 2021):



**Gambar 3 Syarat Akad Jual Beli**

Shopee adalah marketplace paling muda diakses dan yang telah berhasil mengguncang dunia media online dalam waktu singkat. Shopee berdiri pada tahun 2015 dengan pimpinan Chris Feng sekaligus pendiri dan CEO yang merupakan lulusan terbaik di Universitas Singapura.15 Shopee berkembang di banyak Negara/wilayah termasuk Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Shopee merupakan anak perusahaan Garena yang berbasis di Singapura. Alamat Shopee di Indonesia adalah di Wisma 77 Tower 2 lantai 11, Jl. Letjen. S. Parman Kav. 77 Slipi, palmerah. Jakarta Barat, 11410. Shopee tampil dalam bentuk aplikasi mobile yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan aktivitas belanja yang efektif dan efisien. Melalui layanan Shopee, manusia bisa menjual dan membeli kebutuhan seperti baju, sepatu, makan, peralatan dapur dan lainnya (Rahayu, 2020).

Penjual di Shopee juga diklasifikasikan menjadi tiga yaitu *seller* biasa atau dapat disebut non *star seller*, *star seller* dan *shopee mall*. *Seller* biasa merupakan status yang dipakai untuk memanggil penjual baru bergabung di Shopee. Status *star seller* diberikan kepada penjual yang memenuhi kriteria tertentu. Program *star seller* ini dikhususkan bagi penjual terpilih seperti penjual yang memiliki pelayanan pelanggan yang baik serta aktif. Penjual terpilih pun akan diberikan undangan oleh pihak

Shopee untuk mengikuti program yang bernama *Star Seller*. Sedangkan Shopee Mall merupakan status tertinggi penjual yang ada di Shopee saat ini. Status ini bisa didapatkan dengan mempersiapkan beberapa hal yaitu, Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual dalam bentuk Sertifikat Merk atau Merk Dagang (Sanjaya & Candraningrum, 2021).

### **Analisis Implementasi Akuntansi Salam dalam Aplikasi Shopee**

Jika ditinjau dari paparan di atas, terutama rukun salam, maka penerapan akad salam yang dapat disinkronkan dengan simulasi transaksi Shopee adalah kriteria pembeli, penjual, barang yang diserahkan, harga, dan sighthat (Rahayu, 2020).

Pembeli (*al - muslim atau rabbussalam*). Pembeli harus memahami hukum (baligh/mumayyiz dan berakal) dan mampu menjalankan akad atau transaksi pembeli. Selain itu juga harus menepati kesepakatan atas transaksi yang telah disetujui. Indikator kerelaan pembeli dapat dilihat dari pembeli memilih produk sendiri yang disediakan di layanan Shopee (Rahayu, 2020). Oleh karenanya, ketika akan menggunakan aplikasi idealnya menggunakan verifikasi seperti halnya menggunakan *m-banking*. Hal ini diharapkan menghindari adanya pesanan fiktif atau transaksi yang dilakukan oleh anak-anak yang belum paham. Apalagi dengan kemudahan transaksi COD (*Cash on Delivery*), bisa saja anaknya melakukan transaksi diluar pengawasan orang tuanya. Hal seperti ini pernah diberitakan dalam laman liputan6.com, bahwa seorang anak berusia lima tahun mengakses aplikasi Shopee dan melakukan beberapa transaksi COD dengan total tagihan sebesar 16 juta rupiah (Liputan6.com, 2021).

Penjual (*al - muslim ilaih*). Penjual adalah pihak yang menyediakan barang. Penjual juga harus paham hukum (baligh/mumayyiz dan berakal) dan tidak dibolehkan melanggar janji. Dalam hal ini, setelah pembeli sudah membayar, kewajiban penjual untuk mengemas dan mengirim barang sesuai kesepakatan. Saat pengiriman pihak pembeli harus bersabar menunggu, sebab barang dalam proses pengemasan dan pengiriman ke tempat tujuan (Rahayu, 2020).

Barang yang diserahkan (*muslam fih*). Barang pesanan yang kelak diberikan oleh penjual sesuai kriteria yang telah ditentukan dalam akad. Salah satu kategori barang yang tidak dilarang adalah barang hasil produksi yang tidak memunculkan kemudharataan. Dalam hal ini, pembeli diberi kebebasan untuk memilih bahan/produk sesuai dengan kebutuhannya. Ini adalah salah satu hak pembeli di Shopee. Dalam Islam jika barang yang dibeli tidak sesuai dengan kesepakatan, maka barang yang dibeli bisa dikembalikan kepada penjualannya. Pada dasarnya, hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pembeli guna mendapatkan barang yang dia inginkan (Rahayu, 2020).

Rukun yang selanjutnya adalah harga. Harga disetujui ketika pertama akad antara pembeli dan penjual, serta proses bayarnya dilaksanakan ketika pertama kali perjanjian. harga produk ditulis dengan jelas, dan dilarang merubah selagi masa akad. Shopee juga memberikan pilihan untuk metode pembayaran, seperti melalui Alfamart, Indomaret, Shopeepay, dan masih banyak lagi. Pembeli bisa memilih sesuka hatinya.

Rukun yang terakhir adalah sighthat, yaitu akad transaksi. Akad transaksi terjadi ketika pembeli meng-klik checkout, memilih alamat pengiriman dan melanjutkan pembayaran (untuk pembayaran COD, pembayaran dilakukan saat barang sampai di alamat pengiriman. Untuk pembeli/konsumen yang melakukan pembaruan dengan transfer bank, rekening tujuannya adalah rekening Shopee, tidak langsung ke rekening penjual. Dan penjual hanya akan mendapatkan uangnya jika membeli meng-klik selesai, tanda bahwa sudah tidak ada masalah lagi dengan produk yang diterima.

Jika Jual beli salam tersebut memenuhi syarat dan rukun salam, berarti transaksi tersebut sah. Menurut ulama Hanafiyah kerelaan kedua belah pihak yang menjadikan rukun dalam jual beli. Sahnya akad salam, mengakibatkan penjual berhak memperoleh modal (*ra'sul mal*) dan berkewajiban untuk mengirimkan barang kepada pembeli. Pembeli juga berhak memiliki barang yang dibeli sesuai spesifikasi yang disepakati antara penjual dan pembeli, serta berkewajiban untuk membayar penjual. Salah satu bentuk jual beli salam adalah Shopee. Melalui aplikasi Shopee tersebut, fasilitas yang didapatkan adalah adanya sebuah layanan untuk transaksi penjualan berbagai produk, jaminan belanja aman dengan garansi shopee, pembelian berbagai produk, kemampuan berbisnis, kemampuan mencari rekomendasi produk dan berbagi kebahagiaan. Fasilitas layanan Shopee yang menjual berbagai produk, maksudnya adalah pembeli dapat memilih barang sesuai kebutuhan seperti sandang, pangan, dan papan. Layanan Shopee juga mempermudah transaksi jual beli dengan cepat tanpa harus keluar rumah dan bertemu langsung dengan penjualnya. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli menghindari adanya kecurangan (Rahayu, 2020).



Belanja di layanan Shopee dengan penerapannya akad salam, maka jaminan barang yang dibeli akan aman. Selain itu juga jaminan barang sampai kepada pembelinya asli. Keunggulan layanan shopee lainnya yaitu di Shopee dapat melacak sampai mana barang kalian dikirim. Maka tidak heran banyak yang menggunakan aplikasi ini sebagai transaksi jual beli (Rahayu, 2020). Adapun jika barang datang tidak sesuai dengan harapan konsumen, aplikasi Shopee menyediakan layanan mengembalikan produk pada penjual dalam batas waktu tertentu. Hal ini sesuai dengan teori akuntansi salam, dimana transaksi salam dapat batal apabila produk yang diterima konsumen tidak sesuai dengan harapan konsumen.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa aplikasi Shopee telah mengimplementasikan akad salam dalam transaksinya, dimana pembeli bertransaksi dengan membayar penuh nilai barangnya, selanjutnya barang dikirim ke alamat pembeli, dan setelah pembeli setuju dengan kondisi barangnya, penjual mendapatkan uangnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M., Kasnelly, S., & Andaresta, O. (2021). Pelaksanaan jual beli (Al Ba'i) berakad salam. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(II).
- Arifin, M. J. (2020). Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Lisyabab*, 1(2), 279–290.
- Az-Zuhaili, W. (2011). Fiqih Islam wa adillatuhu, terj. *Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, Jakarta: Gema Insani*.
- Aziz, A. (2019). Keabsahan jual beli oleh anak dibawah umur menurut madzhab hanafi dan syafi'i. *Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah*, 6(01).
- Barkatullah, A. H. (2019). *Hak-hak konsumen*. Nusamedia.
- Darmawansyah, T. T., & Polindi, M. (2020). Akad As-Salam dalam sistem jual beli online (Studi kasus online shopping di Lazada. co. id). *Jurnal Aghniya*, 3(1), 20–39.
- Maika, M. R. (2016). Model bisnis pembelian kolektif (crowdfunding) jual beli salam (pesanan) petani dan warga perumahan. *Seminar Nasional Agribisnis Dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan III*.
- Mauludi, S. (2014). *The Great Success*. Elex Media Komputindo.
- Mujiatun, S. (2014). Jual beli dalam perspektif islam: Salam dan istisna'. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13(2).
- Pasaribu, C., & Lubis, S. K. (2016). *Hukum perjanjian dalam Islam*. Sinar Grafika.
- Rahayu, A. K. S. (2020). Penerapan jual beli akad salam dalam layanan shopee. *Jurnal Ar-Ribhu*, 3(2), 92–106.
- Rozalinda, F. E. S. (2016). Prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah. *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*.
- Sanjaya, C., & Candraningrum, D. A. (2021). Pengaruh promosi gratis ongkos kirim shopee terhadap minat beli konsumen di Toko Non Star Seller. *Prologia*, 5(2), 369–375.
- Septiarini, D. F. (2013). Akuntansi keperilakuan, landasan akuntansi keperilakuan dalam perspektif islam. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 5(1), 45–58.
- Simal, A. H. (2019). Pelaksanaan jual beli dengan menggunakan akad As-Salam ditinjau dari prinsip Tabadul Al-Manafi. *Jurnal Cahkim*, 15(1).
- Tektona, R. I., & Putra, R. C. (2021). Implikasi hukum pandemi covid-19 terhadap transaksi akad bai'as-salam (Pre Order) dalam transaksi dropship. *Jurnal Supremasi*, 79–93.
- Widiana, W., & Annisa, A. A. (2018). Menilik urgensi penerapan pembiayaan akad salam pada bidang pertanian di lembaga keuangan syariah di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(2), 88.

Wijaya, H., Patahuddin, A., Aqbar, K., & Hasmudin, W. K. (2021). Hukum jual beli online dengan sistem pre order dalam perspektif hukum islam (Studi Kasus Toko Online Nashrah Store). *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2(2), 251–270.